



Laporan Evaluasi Kerjasama

RSUD. Abdul Rodjak

Akper Husada Karya Jaya

21

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Laporan kerjasama AKPER HKJ dalam meningkatkan mutu dan kualitas atas jalinan kerjasama ini dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Pedoman kerjasama ini disusun dengan merujuk kepada ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi serta mengacu pada Visi Misi AKPER HKJ sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari pedoman kerjasama ini. Sehingga segala bentuk kerjasama yang dibangun AKPER HKJ senantiasa diarahkan pada pencapaian Visi Misi AKPER HKJ dan berorientasi ke masa depan.

Agar pelaksanaan kerjasama di AKPER HKJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh AKPER HKJ mulai dari tingkat program studi mengacu pada pedoman ini. Sehingga kerjasama yang dilakukan sesuai dan dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan pedoman kerjasama dengan standar-standar dengan ketentuan monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkelanjutan.

Laporan kerjasama ini ditetapkan sebagai dasar bagi pimpinan unit kerja dalam melaksanakan kerjasama dan kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama. Disamping itu, pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akper HKJ yang merupakan tanggung jawab dari seluruh sivitas akademika AKPER HKJ .

Jakarta, Juli 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II METODE PELAKSANAAN	3
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	5
BAB IV PENUTUP	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi Akper HKJ menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul Guna mewujudkan peningkatan layanan yang berkualitas terhadap mahasiswa dan masyarakat, maka AKPER HKJ berusaha maksimal untuk dapat memperoleh dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri, baik itu lembaga atau instansi pemerintah maupun lembaga atau instansi swasta.

Pada prinsipnya kerjasama merupakan kesepakatan bersama yang dibangun antara dua pihak atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama. AKPER HKJ sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan pembangunan bangsa dan pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, guna menjamin pelaksanaan kerjasama yang dilakukan AKPER HKJ agar berlangsung dengan baik, maka disusunlah pedoman kerjasama AKPER HKJ yang di dalamnya juga memuat tentang ruang lingkup kerjasama, prosedur dan monitoring serta evaluasi kerjasama yang dilakukan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Evaluasi memberikan informasi mengenai benar atau tidaknya strategi yang dipakai, ketepatan cara operasi yang dipilih, pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik, dan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan untuk

mengukur kinerja program. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

1.2. Landasan Hukum

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 1.2.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 1.2.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- 1.2.4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No : 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri
- 1.2.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi
- 1.2.6. Statuta AKPER HKJ
- 1.2.7. Renstra AKPER HKJ
- 1.2.8. Kebijakan SPMI AKPER HKJ

1.3. Tujuan

Laporan ini disusun dengan tujuan :

- 1.3.1. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan AKPER HKJ senantiasa mengacu terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan mutu dan kualitas tri dharma perguruan tinggi.
- 1.3.2. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilakukan AKPER HKJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memenuhi harapan dari berbagai pemangku kepentingan
- 1.3.3. Untuk menjamin pelaksanaan kerjasama yang di laksanakan AKPER HKJ mencapai mutu sesuai dengan standar yang berlaku

BAB II METODE PELAKSANAAN

2.1 Metode dan Waktu Survey

Survey dilaksanakan dengan cara pengisian kuesioner oleh instansi yang menjadi mitra bagi Akper Husada Karya Jaya. Survey dilaksanakan sedikitnya satu tahun satu kali, pada bulan Juli 2021.

2.2 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan survey ini dilakukan dengan *collecting* data. Setelah lembar kuesioner terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan bantuan program *excel*, kemudian data dianalisis dan laporan ditulis.

2.3 Analisis data

Data dianalisis dengan *statistic deskriptif*. Data yang diidentifikasi meliputi aspek-aspek seperti dijelaskan pada *form* kuesioner. Rumusan penilaian dalam analisis data adalah :

$$\text{Nilai Responden} = \frac{\text{Jumlah nilai yang didapat}}{\text{Jumlah item yang dinilai}}$$

Kemudian hasil presentase dimasukkan ke dalam standar kriteria objektif yakni:

Tabel 2.1. Penilaian Kuesioner Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya

Skala penilaian 1-5	
Nilai	Pengertian
5	Sangat memuaskan
4	Memuaskan
3	Cukup memuaskan
2	Tidak memuaskan
1	Sangat tidak memuaskan

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kepuasan Kerjasama Lahan Praktik

Pada tanggal 28 Juli 2021 telah dilakukan Evaluasi Kerjasama dari Akper Husada Karya Jaya dengan RS. Abdul Rodjak sebagai Tridarma Dosen dan Mahasiswa Akper Husada Karya Jaya, lahan wahana praktik klinik mahasiswa untuk mengaplikasikan teori dalam bentuk *knowledge*, psikomotor/*skill* dan *attitude* dalam keperawatan. Selain pendidikan RS. Abdul Rodjak juga sebagai penelitian dan pengabdian masyarakat baik dari dosen maupun mahasiswa Akper Husada Karya Jaya untuk meningkatkan kemampuan ilmu keperawatan sebagai penunjang penelitian. Adapun monitoring evaluasi perjanjian ini di adakan 3 tahun sekali tujuannya nutk mengetahui apakah kerja sama selama ini dapat menguntungkan kedua belah pihak seperti berkembangnya ilmu keperawatan setelah dilakukan risert oleh dosen dan mahasiswa. Adapun monitoring evaluasi di hadiri oleh perwakilan Diklat RS, C.I, kepala ruangan, wadir 1/ kaprodi dan pembimbing mata ajar dengan pertanyaan yang di buat di kuesioner kerjasama yang terdapat beberapa pertanyaan. Adapun hasil dari kuesioner menggambarkan evaluasi dari kerjasama ini yaitu:

Tabel 3.1 Kepuasan Kerjasama RSUD Tarakan ke Akper HKJ

No	Komponen	Hasil
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik	5,00
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum praktik	5,00
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama praktik	4,00
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah praktik	4,00
5.	Kelengkapan buku pedoman yang disusun untuk mahasiswa	5,00
6.	Kesiapan mahasiswa dalam mengikuti praktik yang telah disesuaikan dalam buku pedoman	4,00

No	Komponen	Hasil
7.	Perhatian tim dosen memantau dan memperhatikan mahasiswa di lahan praktik	5,00
8.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ	5,00
9.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh lahan praktik	4,00
10.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain	5,00
Rata-rata		4,60

Responden adalah lahan praktik tempat mahasiswa praktik klinik. Nilai total yang diperoleh dengan rata-rata 4,60 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa lahan praktik merasa Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sudah “Memuaskan” dalam bekerjasama. Lahan praktik tidak merasa keberatan bila tetap bekerjasama dengan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.

3.2. Rata-rata Kepuasan mahasiswa terhadap Lahan Praktik

Tabel 3.2. Penilaian Mahasiswa terhadap Lahan Praktik

No	Komponen	Total
1.	Lahan praktik sesuai dengan target pembelajaran yang ingin dicapai	5,00
2.	Lahan praktik memberikan pengalaman pembelajaran yang positif bagi mahasiswa	5,00
3.	Lahan praktik mengakomodir kebutuhan mahasiswa selama praktik	4,00
4.	Lahan praktik memberikan informasi jika dibutuhkan	5,00
5.	Lahan praktik membentuk budaya disiplin mahasiswa	5,00
6.	Lahan praktik memberikan ilmu kegawataan mahasiswa	4,90
7.	Lahan praktik membentuk integritas diri mahasiswa	4,90
8.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kritis	4,90
9.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif	4,90
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan	4,90

No	Komponen	Total
Jumlah nilai untuk masing-masing komponen		4,85

Responden adalah mahasiswa yang berpraktik klinik. Nilai total yang diperoleh dengan rata-rata 4,85 dari skala 4. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa merasa untuk lahan praktik “Memuaskan” mahasiswa tidak keberatan dengan di lanjutkannya berpraktik di RS Abdul Rodjak

BAB III
KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

1. Profil Responden (Mitra)

Nama :

Email/HP :

Instansi/Lembaga :

Lamanya Kerjasama :

2. Kuesioner

2.1 Untuk Lahan Praktik

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik						
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum praktik						
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama praktik						
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah praktik						
5.	Kelengkapan buku pedoman yang disusun untuk mahasiswa						
6.	Kesiapan mahasiswa dalam mengikuti praktik yang telah disesuaikan dalam buku pedoman						
7.	Perhatian tim dosen memantau dan memperhatikan mahasiswa di lahan praktik						
8.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ						
9.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh lahan praktik						
10.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain						
	Jumlah nilai untuk masing-masing komponen						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

.....

.....

2.2 Kuesioner evaluasi kepuasan kerja sama Mitra

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik						
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum kerjasama						
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama kerjasama						
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah kerjasama						
5.	Kesesuaian pelaksanaan kerjasama dengan isi perjanjian						
6.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ						
7.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh instansi anda						
8.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain						
	Jumlah nilai untuk masing-masing komponen						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

.....

.....

2.3 Kuesioner untuk Mahasiswa

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Lahan praktik sesuai dengan target pembelajaran yang ingin dicapai						
2.	Lahan praktik memberikan pengalaman pembelajaran yang positif bagi mahasiswa						
3.	Lahan praktik mengakomodir kebutuhan mahasiswa selama praktik						
4.	Lahan praktik memberikan informasi jika dibutuhkan						
5.	Lahan praktik membentuk budaya disiplin mahasiswa						
6.	Lahan praktik membentuk sikap <i>caring</i> mahasiswa						
7.	Lahan praktik membentuk integritas diri mahasiswa						
8.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kritis						

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
9.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif						
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan						
	Jumlah nilai untuk masing-masing komponen						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

.....

.....

BAB IV

KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

4.1 Kesimpulan

Dari kuesioner yang telah di isi oleh perwakilan Rs dan Mahasiswa di dapatkan hasil yang “Memuaskan” untuk itu kerjasama dapat di lanjutkan ke tahun berikutnya

4.2 Rencana Tindak Lanjut

- 4.2.1. Kerjasama dengan seluruh lahan praktik diteruskan untuk tahun mendatang
- 4.2.2. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya meningkatkan jumlah kerjasama dengan instansi lainnya dalam bekerjasama di bidang yang lebih beragam untuk meningkatkan perkembangan institusi.
- 4.2.4. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya menindaklanjuti kritik dan saran dari instansi mitra.
- 4.2.5. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya menyempatkan waktu atau menyediakan wadah diskusi untuk menindaklanjuti kritik dan saran yang disampaikan oleh lahan praktik.
- 4.2.6. Diharapkan bagi dosen pembimbing yang bertugas dalam kontak langsung dengan lahan praktik untk memperbaiki nilai yang cukup memuaskan menjadi memuaskan atau sangat memuaskan.

BAB IV

PENUTUP

Telah dilakukan Monitoring Evaluasi terhadap kerjasama antara akper husada karya jaya dengan lahan RS kedepan semoga dapat tercipta hubungan baik di antara kedua belah pihak dan dapat mengembangkan ilmu keperawatan yang terbaru sehingga ilmu keperawatan dapat berkembang dengan baik.



YAYASAN JAYA HUSADA JAKARTA
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350

Telp.(021) 6530.8469, Fax.: (021) 6530.8469

Email: akperhkj@yahoo.co.id - akper.hkj95@gmail.com -

<http://www.husadakaryajaya.ac.id>

Absensi Evaluasi Kerjasama RS Abdul Radjak

No	Nama	Paraf
1	Ns. Dina Carolina M.Kep	
2	Ns. Reni amiati S.Kep	
3	Ns. Astuti S.Kep	
4	Ns. Serri Hutahahean M.Kep	
5	Itmam	

Jakarta, Juli 2021



YAYASAN JAYA HUSADA JAKARTA
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Terakreditasi B Lam PT Kes Nomor : 0804/Lam-PTKes/Akr/Dip/XII/2017

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350

Telp.(021) 2660.8276, 6530.8469. Fax.: (021) 6530.8469

Email: akperhkj@husadakaryajaya.ac.id - akper.hkj95@gmail.com - http://www.husadakaryajaya.ac.id

Jakarta, 2 Juni 2021

No : 41/AKHKJ/W1.PKK /06/2021
Hal : Permohonan Lahan Praktik

Kepada Yth;
Direktur RS Abdul Radjak
Jl. Salemba Raya
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Dalam rangka pencapaian kompetensi yang sesuai dengan Kurikulum Diploma III Keperawatan, maka perlu adanya pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk mempraktikkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan di kelas maupun dilaboratorium kedalam tatanan nyata dalam bentuk kegiatan praktik klinik keperawatan di rumah sakit, yang pada akhirnya diharapkan terbentuk pribadi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan profesi maupun masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, AKPER Husada Karya Jaya mohon dapat melaksanakan Praktik Klinik :

Ilmu Keperawatan Dasar (IKD) di RS Abdul Radjak pada:
Tanggal, 07 s.d. 26 Juni 2021 dengan jumlah Mahasiswa Sebanyak 21 orang Mahasiswa

Demikianlah surat permohonan lahan praktek ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Direktur
Akper Husada Karya Jaya

Egeria Dorina Sitorus, S.Kep.,M.Kes.
NIDN.0302026002

Tembusan Yth:

1. Kabid Diklat RS Abdul Radjak Jakarta
2. Arsip



PERJANJIAN KERJASAMA

**PENYELENGGARAAN PRAKTIK KLINIK
PROGRAM DIPLOMA III KEPERAWATAN**

ANTARA

AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM dr. ABDUL RADJAK

25-Februari-2019 s.d. 25 Februari 2023



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KLINIK
PROGRAM DIPLOMA III KEPERAWATAN
ANTARA
AKAEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA
DENGAN
RUMAH SAKIT MM.H.THAMRIN SALEMBA**

NOMOR:02/AKHKJ/PKS-PK/II/2019

NOMOR:0175/IKS/RSAR-S/II/2019

Pada hari ini Senin Tanggal dua puluh lima Bulan Pebruari tahun dua ribu Sembilan belas (25-02-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :



1. Nama : **Egeria Dorina Sitorus,S.Kep.,M.Kes.**
Jabatan : Direktur Akper Husada Karya Jaya
Alamat : Jalan. Sunter Permai Raya, Sunte Agung Podomoro,
Tanjung Priok. Jakarta Utara.14350

Dalam hal ini bertindak untuk Akper Husada Karya Jaya yang membawahi Institusi Pendidikan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, berkedudukan di Jakarta, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.-----

2. Nama : **dr. Handaria Maulidasari.**
Jabatan : Direktur RSU dr. Abdul Radjak
Alamat : Jl. Salemba Tengah No.26-28, Paseban, Senen, Jakarta
Pusat. 10440

Dalam hal ini bertindak untuk Rumah Sakit Umum dr. Abdul Radjak, Yang membawahi Rumah Sakit Umum dr. Abdul Radjak, , berkedudukan di Jakarta, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya akan mengadakan perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut diatas, dengan syarat-syarat sebagai berikut-----


1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur yang mengelola Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya yang untuk mendidik Tenaga Perawat yang profesional memerlukan sarana rumah sakit sebagai tempat praktik klinik Akademi Keperawatan bagi para mahasiswa/wi Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya tersebut-----
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktur Rumah Sakit Umum dr. Abdul Radjak yang membawahi Rumah Sakit Umum Abdul Radjak memiliki berbagai sarana yang diperlukan untuk tempat praktik klinik Akademi Keperawatan.-----
3. Bahwa oleh karena itu, kedua belah pihak bermaksud membuat Perjanjian Penyelenggaraan Praktik Klinik Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penyelenggaraan Praktik Klinik Akademi Keperawatan bagi seluruh mahasiswa Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya milik **PIHAK PERTAMA** di Rumah Sakit Umum dr. Abdul Radjak milik **PIHAK KEDUA**.-----

PASAL 2
DASAR DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada prinsip fungsi Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan fungsi Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebagai tempat pendidikan dan pelatihan profesi keperawatan, sehingga para lulusan Akademi Keperawatan tersebut dapat betul-betul profesional setelah lulus-----
2. Adapun Perjanjian Kerjasama ini bertujuan :-----
 - (1) Meningkatkan hubungan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** terutama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan keperawatan dalam segala aspek.-----
 - (2) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta perilaku peserta praktik klinik sebagai perawat yang siap mengabdikan dirinya bagi masyarakat, bangsa dan negara.-----



- (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk membantu tugas pelayanan kepada pasien di Rumah Sakit milik **PIHAK KEDUA** dengan disiplin, tanggung jawab, penuh kejujuran dengan mengedepankan rasa kemanusiaan yang tinggi dan kasih sayang terhadap sesama sesuai dengan profesionalisme keperawatan.-----

PASAL 3

FASILITAS PRAKTEK

1. Sarana dan atau lahan praktek yang tersedia di Rumah Sakit milik **PIHAK KEDUA** yang dapat digunakan oleh peserta praktik klinik dari **PIHAK PERTAMA** adalah; Klinik, Ruang Perawatan dan IGD sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kurikulum Program Diploma III Keperawatan.-----
2. **PIHAK PERTAMA** harus mengirim surat pemberitahuan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA**.-----
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab menyiapkan segala kebutuhan untuk pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan melalui sarana dan prasarana yang dimilikinya, yang berhubungan dengan kebutuhan praktek bagi para Mahasiswa dan Mahasiswi Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya-----
4. Penyediaan sarana lain yang tidak dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak di kemudian hari.-----

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** berpartisipasi untuk mengawasi pelaksanaan dan memberikan bimbingan serta evaluasi atas praktek klinik para Mahasiswa/wi Akademi Keperawatan, baik menyangkut aspek penilaian dan bimbingan kepada peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit.-----
2. **PIHAK KEDUA** wajib berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** melalui Direktur Akademi Keperawatan segala sesuatu hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA** secara Komitmen dan berkesinambungan-----





PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Adapun Hak **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian ini adalah :-----
 - (1). Menggunakan seluruh sarana yang tersedia di Rumah Sakit milik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kurikulum Diploma III Keperawatan untuk kepentingan mahasiswa peserta praktik-----
 - (2). Mendapat Orientasi sebelum melaksanakan Praktek Klinik Keperawatan-----
 - (3). Mendapat bimbingan sesuai dengan ketentuan-----
 - (4). Menerima laporan hasil praktik klinik (sesuai format laporan yang dibuat **PIHAK PERTAMA** dan di sepakati oleh **PIHAK KEDUA**) para mahasiswa peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA**.-----

2. Sedangkan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian ini adalah :-----
 - (1) Memberikan kompensasi sebesar **Rp. 25.000. per hari** untuk setiap mahasiswa peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA**.-----
 - (2) Membuat panduan pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan, baik menyangkut jadwal praktik, tugas dan tanggung jawab Peserta Praktik Klinik, kriteria, formulir penilaian dan hal-hal lain yang terkait.-----
 - (3) Mentaati peraturan yang berlaku dilingkungan Rumah Sakit Umum dr. Abdul Radjak milik **PIHAK KEDUA**-----
 - (4) Menetapkan tenaga pembimbing praktek klinik keperawatan-----
 - (5) Menyediakan tenaga pembimbing mahasiswa yang sedang mengadakan orientasi/presentasi hasil kerja praktek klinik keperawatan-----
 - (6) Mengadakan evaluasi bersama (penanggung jawab Klinik, penanggung jawab ruangan, Pembimbing Mahasiswa dan Mahasiswa Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya) pada akhir kegiatan Praktek-----
 - (7) Menghadiri Orientasi Umum di Rumah Sakit Umum dr. Abdul Radjak, 1 (satu) hari sebelum praktik klinik.

3. Adapun Hak **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini adalah :-----
 - (1). Menerima kompensasi sebesar **Rp. 25.000. per hari** untuk setiap peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA**.-----

- (2). Menerima panduan pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan, baik menyangkut jumlah peserta praktik, jadwal praktik, tugas dan tanggungjawab Peserta Praktik, kriteria, formulir penilaian dan hal-hal lain yang terkait.-----
4. Sedangkan Kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini adalah :-----
- (1) Memberi kesempatan kepada para peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan dari **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan Klinik, Ruang rawat inap dan UGD yang tersedia di Rumah Sakit milik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kurikulum Program Diploma III Keperawatan agar para Mahasiswa/wi betul-betul profesional dibidang Keperawatan-----
- (2) Melakukan bimbingan Praktik Klinik kepada mahasiswa Program D.III Keperawatan Husada Karya Jaya demi kelancaran praktik klinik, pemberian tugas-tugas kepada peserta praktik sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kurikulum Program praktik klinik Keperawatan dan membuat laporan hasil evaluasi berdasarkan format laporan yang dibuat **PIHAK PERTAMA** yang disepakati oleh **PIHAK KEDUA**-----


PASAL 6
WAKTU PRAKTIK

Adapun jangka waktu pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA** adalah sesuai dengan jadwal akademik **PIHAK PERTAMA**-----

PASAL 7
PEMBIAYAAN

1. Adapun biaya pelaksanaan Praktik Klinik Program Diploma III Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA** yang meliputi; bahan, peralatan, jasa lahan praktik, biaya bimbingan praktik, biaya ujian, biaya administrasi dan biaya lain-lain adalah sebesar Rp. 25.000, per hari selama jangka waktu praktik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 2 di atas.-----
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan segala pembayaran biaya yang terkait dengan pelaksanaan praktik klinik tersebut diatas dengan cara di transfer rekening Bank milik **PIHAK KEDUA** dengan tujuan:

Bank : Mandiri
No.Rek : 123-000-7121-538
Atas Nama : PT.INDO HUSADA UTAMA



PASAL 8
JANGKA WAKTU


Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal **25 Februari 2019 s.d. 25 Februari 2023** dengan ketentuan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dibicarakan oleh kedua belah pihak di kemudian hari. Salah satu pihak dapat menghentikan kerjasama ini sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya, jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat-

PASAL 9
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah.-----
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan atau perbaikan atas Perjanjian ini, hanya sah mengikat kedua belah pihak apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.-----
2. Apabila penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diatas tidak dapat dilakukan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang ada secara hukum.-----
3. Bahwa terhadap segala akibat hukum yang terjadi sehubungan dengan dibuatnya Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.-----



Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.-----

Ditanda tangani di Jakarta
Pada tanggal, 25 Februari 2019



PIHAK PERTAMA

(Egeria Dorina Sitorus, S.Kep.,M.Kes.)
Direktur Akper Husada Karya Jaya.

PIHAK KEDUA



(dr. Handaria Maulidasari.)
Direktur RSU dr. Abdul Radjak.



Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.-----

Ditanda tangani di Jakarta
Pada tanggal, 25 Februari 2019




PIHAK PERTAMA


(Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.)
Direktur Akper Husada Karya Jaya.

PIHAK KEDUA




(dr. Handaria Maulidasari.)
Direktur RSU dr. Abdul Radjak.



Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.-----


Ditanda tangani di Jakarta
Pada tanggal, 25 Februari 2019



(Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.)
Direktur Akper Husada Karya Jaya.

PIHAK KEDUA

(dr. Handaria Maulidasari.)
Direktur RSU dr. Abdul Radjak.




- (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk membantu tugas pelayanan kepada pasien di Rumah Sakit milik **PIHAK KEDUA** dengan disiplin, tanggung jawab, penuh kejujuran dengan mengedepankan rasa kemanusiaan yang tinggi dan kasih sayang terhadap sesama sesuai dengan profesionalisme keperawatan.-----

PASAL 3
FASILITAS PRAKTEK

1. Sarana dan atau lahan praktek yang tersedia di Rumah Sakit milik **PIHAK KEDUA** yang dapat digunakan oleh peserta praktik klinik dari **PIHAK PERTAMA** adalah; Klinik, Ruang Perawatan dan IGD sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kurikulum Program Diploma III Keperawatan.-----
2. **PIHAK PERTAMA** harus mengirim surat pemberitahuan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA**.-----
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab menyiapkan segala kebutuhan untuk pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan melalui sarana dan prasarana yang dimilikinya, yang berhubungan dengan kebutuhan praktek bagi para Mahasiswa dan Mahasiswi Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya-----
4. Penyediaan sarana lain yang tidak dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak di kemudian hari.-----

PASAL 4
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** berpartisipasi untuk mengawasi pelaksanaan dan memberikan bimbingan serta evaluasi atas praktek klinik para Mahasiswa/wi Akademi Keperawatan, baik menyangkut aspek penilaian dan bimbingan kepada peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit.-----
2. **PIHAK KEDUA** wajib berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** melalui Direktur Akademi Keperawatan segala sesuatu hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA** secara Komitmen dan berkesinambungan-----



PASAL 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal **25 Februari 2019 s.d. 25 Februari 2023** dengan ketentuan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dibicarakan oleh kedua belah pihak di kemudian hari. Salah satu pihak dapat menghentikan kerjasama ini sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya, jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat-

PASAL 9
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah.-----
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan atau perbaikan atas Perjanjian ini, hanya sah mengikat kedua belah pihak apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.-----
2. Apabila penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diatas tidak dapat dilakukan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang ada secara hukum.-----
3. Bahwa terhadap segala akibat hukum yang terjadi sehubungan dengan dibuatnya Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.-----

